

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an, tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Para ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah halal.¹

Murabahah dalam suatu bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, mensyariatkan adanya akad antara pihak bank syariah atau lembaga keuangan syariah dan nasabah, khususnya akad jual beli (*murabahah*) dengan jalan *antaradin* (suka sama suka) agar tercipta jual beli yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang mengakibatkan terjadinya riba dalam akad tersebut.²

¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), H.119

² Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktek*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.86

Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran penting Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik secara teoritis maupun praktis. Peran MUI (Majelis Ulama Indonesia) secara teoritis adalah melalui kajian-kajian atas ekonomi kontemporer secara syar'i dengan menggunakan metode-metode penetapan fatwa yang kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk fatwa. Untuk bidang ekonomi syariah yang mengkaji adalah DSN (Dewan Syariah Nasional), berbeda dengan komisi fatwa yang mengkaji bidang hukum Islam selain ekonomi syariah. Secara praktis, peran MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui DSN (Dewan Syariah Nasional) dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah dapat memberikan dampak yang besar terhadap LKS (Lembaga Keuangan Syariah) untuk tetap berjalan pada jalur syariah serta kepercayaan masyarakat terhadap LKS (Lembaga Keuangan Syariah).³

³ Yeni Salma Barliniti, *Kedudukan Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010),h.142-143

Lembaga keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana, menyalurkan, dana atau jasa-jasa keuangan lainnya. Dalam dunia bisnis, lembaga keuangan mempunyai fungsi sangat penting, terutama sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) di antara para pemilik modal dengan pihak lain yang membutuhkannya. Hubungan antara semua pihak yang terkait dengan lembaga keuangan, harus selalu dibentuk atas dasar kontrak perjanjian/perikatan.⁴

Pada prakteknya, bank syari'ah lebih banyak menggunakan akad murabahah dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik murabahah yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi penggunaan akad murabahah dapat mengurangi tingkat resiko pembiayaan. Di Indonesia, sampai pada Juni 2015 dominasi pembiayaan murabahah pada

⁴ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.1

bank syari'ah dibanding pembiayaan dengan akad lainnya mencapai 57%.

Menurut data pembiayaan bank syari'ah di Indonesia, struktur pembiayaan yang disalurkan bank syari'ah masih di dominasi oleh akad murabahah, dengan persentase 117,77757.76%. Berdasarkan data tersebut, pembiayaan dengan skin murabahah merupakan pembiayaan paling besar dalam komposisi pembiayaan yang disalurkan bank syari'ah di Indonesia. Jika dikaitkan dengan nilai resiko pembiayaan, pembiayaan murabahah memiliki karakteristik resiko yang paling rendah di antara pembiayaan-pembiayaan lainnya.⁵

Bank-bank syari'ah umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syari'ah, prinsipnya di

⁵ Azmi, *Diskon Murabahah: Studi Komaratif Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), h.1

dasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba).⁶

Dalam aspek hukum lembaga keuangan syari'ah, ketika akan menyusun kontrak perjanjian/perikatan, maka masing-masing pihak akan diwajibkan untuk mengacu pada ketentuan syari'ah. Keterkaitan ini merupakan wujud dari fitrah perbuatan manusia yang selalu mengikat dalam hukum syara'. Di samping itu, bukanlah dalam hukum syara' juga memuat berbagai macam prinsip-prinsip (akad-akad) syari'ah yang dapat mendasari terbentuknya suatu kontrak perjanjian/perikatan, karena itu lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, maka dapat disebut Lembaga Keuangan Syari'ah.⁷

Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. *Murabahah* adalah suatu

⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, ...* , h.120

⁷ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah, ...*
h.1-2

jenis jual beli yang dibenarkan oleh syari'ah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (inetaksi bisnis).⁸

Jual beli murabahah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan tambahannya.⁹ Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dengan nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembelinya. Misalnya 10% atau 20%. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mendefinisikan pengertian murabahah yaitu menjual barang dengan harga jual sebesar harga peroleh ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan yang tersebut kepada pembeli.¹⁰

⁸ Gemala Dewi, dkk (ed), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), h.119

⁹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Keperaktek*, cetke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.101

¹⁰ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h.102

Dewan Syariah Nasional (DSN) bertugas untuk meneliti produk dan jasa bank syariah yang akan diluncurkan dan memberikan fatwa tentang produk dan jasa bank syraian.¹¹ Hal ini tertuang pada SK Dewan Pimpinan MUI Tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/I/1999, yaitu bahwa salah satu yang menjadi tugas dan wewenang DSN (Dewan Syariah Nasional) ialah mengeluarkan fatwa.¹²

Ketentuan-ketentuan terkait jual beli murabahah telah diatur di lembaga keuangan syariah, seperti yang digariskan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Ketentuan tersebut dijelaskan bahwa murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹³

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cetakan 1, h. 37

¹² Dewan Syari'ah Nasional MUI: *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Erlangga, 2014), h.7

¹³ Dewan Syari'ah Nasional MUI: *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*,, h.118

Para ulama sepakat bahwa potongan harga atau diskon jika dilakukan sebelum akad penjualan kepada nasabah, maka potongan harga ini menjadi milik nasabahnya. Hal ini didasarkan pada pengertian murabahah yaitu jual beli harga pembelian ditambah keuntungan yang disepakati. Karena itu potongan harga diberikan supplier akan menjadikan harga jual baru dari bank yang lebih rendah dari perkiraan awal.

Dalam transaksi murabahah telah menjadi kelaziman apabila sebuah bank membeli suatu barang tunai, maka pihak penjual atau supplier memberikan potongan harga atau diskon. Fatwa DSN MUI Nomor 16/DSN-MUI/XI/2000 menjelaskan bahwa “jika dalam jual beli murabahah LKS (Lembaga Keuangan Syariah) mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon karena itu diskon adalah milik nasabah.”¹⁴

Ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 tentang murabahah dalam potongan harga atau diskon setelah terjadinya akad dalam Fatwa DSN MUI tidak dijelaskan apakah

¹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, ...*, h.118

diskon tersebut milik pembeli atau penjual tetapi dibagi sesuai akad yang telah diperjanjikan diawal antara nasabah dan bank.

Dengan adanya permasalahan di atas maka penulis menganggap penting untuk dikaji dan diteliti, maka penyusun tertarik unuk melakukan penelitian tentang **DISKON PEMBIAYAAN MURABAHAH (Menurut Fatwa DSN-MUI No:16/DSN-MUI/IX/2000)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Latar Belakang DSN-MUI Mengeluarkan Fatwa Tentang Diskon dalam Pembiayaan Murabahah ?
2. Bagaimana Permasalahan Diskon dalam Pembiayaan Murabahah ?
3. Bagaimana Diskon Murabahah Menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang DSN-MUI Mengeluarkan Fatwa Tentang Diskon dalam Pembiayaan Murabahah

2. Untuk Mengetahui Permasalahan Diskon dalam Pembiayaan Murabahah
3. Untuk Mengetahui Diskon Murabahah Menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya ekonomi syariah, baik secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan hukum ekonomi Islam di lapangan serta sebagai bahan informasi untuk peneliti lebih lanjut.
- b. Praktis, sebagai bahan masukan bagi praktisi lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah, para nasabah perbankan syariah dan masyarakat, serta lebih lanjut untuk memberikan wawasan tentang Diskon Pembiayaan dalam Murabahah.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa Diskon Pembiayaan Murabahah, agar sesuai sasaran dengan maksud yang di inginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian skripsi yang hampir sama pembahasannya dengan hal tersebut, di antaranya adalah :

1. Nama: Azmi

Judul: Diskon Murabahah: Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI Nomor 16 Tahun 2000 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102”

Pada skripsi ini penelitian yang dilakukan pada Komperatif Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 di mana diskon Murabahah ada berbeda peraturan terkait diskon ini tidak dicantumkan dalam fatwa lalu dilengkapi dengan PSK, seperti pembagian diskon setelah akad yang dalam fatwa ini dicantumkan apakahn diskon ini hak nasabah, bank atau dibagi bersama.

Sedangkan pada penelitian ini penulis akan menjelaskan diskon dalam pembiayaan murabahah menurut fatwa DSN-MUI Nomor 16 Tahun 2000 dikarenakan potongan harga atau diskon setelah terjadinya akad dalam fatwa DSN-MUI tidak dijelaskan apakah diskon milik pembeli atau penjual tetapi dibagi sesuai akad yang telah diperjanjikan diawal antara nasaban dan bank.

2. Nama: Yenti Afrida

Judul: “Aplikasi Penetapan Diskon dalam Pelunasan Murabahah di Perbankan Syari’ah” Menjelaskan bahwa :

Dalam Penelitian tentang Aplikasi Penetapan Diskon di Perbankan Syari’ah bahwasannya penetapan diskon yang berlaku di perbankan syari’ah sejalan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2001 tentang potongan pelunasan dalam murabahah dimana dalam fatwa ini dijelaskan bahwa, jika nasabah transaksi murabahah melakukan pelunasan pembiayaan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh memberikan potongan dari

kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad besar potongan tersebut.

Sedangkan pada penelitian ini penulis akan menjelaskan diskon dalam pembiayaan murabahah menurut fatwa DSN-MUI Nomor 16 Tahun 2000 dikarenakan potongan harga atau diskon setelah terjadinya akad dalam fatwa DSN-MUI tidak diijazahkan apakah diskon milik pembeli atau penjual tetapi dibagi sesuai akad yang telah diperjanjikan diawal antara nasabah dan bank.

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Murabahah adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syari'ah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (inetaksi bisnis).¹⁵

¹⁵ Gemala Dewi, dkk (ed), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia . . .*, h.119

Salah satu cara pengadaan barang yang akan diperjual belikan oleh bank syariah, melakukan pembelian oleh pemasok atau supplier. Dalam pembelian barang. Pada prinsipnya diskon adalah milik nasabah atau mengurangi harga pokok barang dan bank syariah tidak diperakan mengakui pendapatan.

Jual beli murabahah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan tambahannya.¹⁶ Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dengan nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembelinya. Misalnya 10% atau 20%. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mendefinisikan pengertian murabahah yaitu menjual barang dengan harga jual sebesar harga peroleh ditambah keuntungan yang disepakati dan

¹⁶ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Keperaktek, cetke-1*, (Jakarta Gema Insani, 2001), h.101

penjual harus mengungkapkan harga perolehan yang tersebut kepada pembeli.¹⁷

Jual beli dalam sistem murabahah merupakan jual beli yang diperolehkan, hal ini berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, hadits maupun ijma ulama. Di antara dalil yang membolehkan praktek jual beli murabahah adalah firman Allah .¹⁸

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu,” (Qs. Al-Baqarah : 29).*¹⁹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia, . . . ,h.102

¹⁸ Ismail Nawawi, *Muamalat Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 91

¹⁹ Qur'an dan Terjemahnya, in Word Ver 1.3 oleh Muhammad Tufik

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al-Baqarah : 275).²⁰

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan kebahasan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli dalam *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syari’ah dan sah untuk di oprasionalkan dalam peraktek pembiayaan bank syari’ah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak menggunakan unsur ribawi.²¹

Harga beli menggunakan harga pokok yaitu harga beli dikurangi dengan diskon pembelian. Apabila diskon diberikan setelah akad, dalam PSAK 102 dijelaskan lebih lanjut, jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut hak penjual. Namun pada hakikatnya, diskon pembelian adalah hak pembeli. Sehingga akan lebih baik jika prosedur operasional perusahaan menyatakan bahwa diskon setiap akad *murabahah* adalah hak pembeli.²²

Akad *murabahah* sesuai dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokok merupakan keuntungan dari penjual barang. Sangat berbeda dengan peraktek riba dimana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihan dan ini adalah riba. Menurut ketentuan syariah, pinjaman uang harus dilunasi sebesar pokok

²⁰ Qur’an dan Terjemahnya, in Word Ver 1.3 oleh Muhammad Tufik

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat ...* h. 92

²² Sri Nurhayati - Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.175

pinjamanannya dan kelebihannya adalah riba, tidak tergantung dari besar kecilnya kelebihan yang diminta juga tidak tergantung kelebihan tersebut nilainya tetap atau tidak tetap sepanjang waktu pinjaman.²³

Menurut ketentuan fatwa DSN-MUI NO:16/ DSN-MUI/VI/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah telah menyebutkan bahwa ketika mendapatkan diskon dari supplier, maka harga yang sebenarnya adalah harga beli (harga asli) dari supplier, yang secara otomatis diskon dalam Murabahah Hak dari nasabah.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

a. Bentuk Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan kedalam penelitian *Library Research* yaitu peneliti mengadakan studi kepustakaan terhadap buku-buku, literatur-literatur,

²³ Sri Nurhayati - Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, ...h. 176-177

²⁴ Bagya Agung Prabowo, *Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 164

catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.²⁵

b. Jenis Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu memberikan gambaran yakni penelitian yang datanya adalah data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata dan kalimat.²⁶

c. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam-macam peraturan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan Fatwa DSN.

²⁵ Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.291

²⁶ Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, . . . h.209

2. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengambil data dari sumber data yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang bersumber dari peraturan Fatwa DSN dan sumber pertama. Adapun data primer ini diantaranya adalah kitab suci Al-Qur'an dan kumpulan hadits yang mengenai tentang murabahah.
- b. Sumber Data Sekunder, terdiri dari referensi-referensi yang mendukung penelitian ini khususnya yang berkenaan dengan diskon pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Atau data tambahan yang digunakan penyusun untuk membantu penyusunan skripsi. Data tambahan tersebut berupa karya-karya ilmiah, jurnal, internet dan bentuk-bentuk tulisan lain yang berkaitan dengan bahasa studi pada penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif kemudian dari hasil analisis diambil kesimpulan secara induktif yaitu pengolahan data dengan cara

menggunakan beberapa data yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.²⁷

4. Teknik Penulisan Data

Dalam teknik penulisan menggunakan teknik penulis sebagai berikut :

1. Penulis dengan menggunakan pedoman penelitian skripsi yaitu buku pedoman penulis karya ilmiah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2016 Fakultas Syari'ah.
2. Dalam penulisan al-Qur'an dan terjemahnya, penulis menggunakan Aplikasi Quran in Word Ver 1.3 oleh Mohamad Taufiq
3. Penulisan Hadist mengambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku- buku yang berkaitan dengan judul tersebut.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatifdan Kualitatifdan R&D...*, h.209

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab memiliki sub-sub, secara keseluruhan meliputi sebagai berikut:

Bab I pendahuluan meliputi: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Fatwa Dewan Syariah Nasional, Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional, Fungsi dan Tugas Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan Prosedur Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Bab III Deskriptif Teori Tentang Diskon dalam Pembiayaan Murabahah, Pengertian Diskon, Macam-macam Diskon, Tujuan Diskon, pengertian Murabahah, Dasar Hukum Murabahah Serta Syarat dan Rukum Murabahah.

Bab IV Fatwa DSN-MUI Tentang Diskon dalam Pembiayaan Murabahah, Latar Belakang DSN-MUI Mengeluarkan Fatwa Diskon dalam Pembiayaan Murabahah,

Permasalahan Diskon dalam Pembiayaan Murabahah, Diskon
Murabahah Menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

Bab V Penutup meliputi: Kesimpulan dan Saran